


345.072

SUT

P

e.1



LAPORAN HASIL PENELITIAN

JUDUL :

PRAPERADILAN DAN PENERAPANNYA DI WILAYAH HUKUM
PN. SEMARANG DAN PN. PATI

OLEH :

TIM PENELITIAN

KETUA TIM : SURYONO SUTARTO, SH. MH.

ANGGOTA : SOEHARTONO SP., SH. MH.

NY. HJ. SRI OERIPAH S., SH. MH.

SUKINTA, SH.

BAMBANG DWI BASKORO, SH.

FAKULTAS : HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

DIBIYAI DENGAN DANA PROYEK OPERASI DAN PERAWATAN FASILITAS

UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR : 201/XXIII/3/-/1994

TANGGAL 28 MARET 1994

LEMBAGA PENELITIAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

1994

LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

- 1.a. Judul Penelitian : "Praperadilan dan Penerapannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Pati."
- b. Macam Penelitian : Terapan.
- c. Katagori : I (Pengembangan IPTEKS).
2. Kepala Proyek Penelitian :
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Suryono Sutarto, SH. MH.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki.
- c. Pangkat/Golongan/N.I.P. : Pembina Tk.I/(IV/b)/130 285 646.
- d. Jabatan Sekarang : Ketua Bidang Hukum Acara.
- e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum Acara.
- f. Univ./Ins./Akademi/Ins. : Universitas Diponegoro.
- g. Bidang Ilmu yang Diteliti : Hukum Acara Pidana.
3. Jumlah Tim Peneliti : 5 (lima) orang.
4. Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Semarang, Kepolisian Kota Besar Semarang, Pengadilan Negeri Pati, Kepolisian Resort Pati, Kepolisian Wilayah Pati.
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan.
6. Biaya yang Diperlukan : Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
7. Dibiayai Melalui Proyek : Operasi dan Perawatan Fasilitas, Universitas Diponegoro Tahun 1994/1995.
Semarang, Januari 1994.

Mengetahui :

Dekan/Pembantu Dekan
Fakultas Hukum, UNDIP,

Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130 350 519

Mengetahui :

Ketua Lembaga Penelitian

Kepala Proyek Penelitian

(Suryono Sutarto, SH. MH)
NIP. 130 285 646



R I N G K A S A N

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan mengenai :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Lembaga praperadilan ini merupakan sarana kontrol secara horizontal dalam sistem peradilan pidana, karena melalui lembaga ini hakim dapat mengawasi dan menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik serta jaksa penuntut umum terutama di dalam melakukan upaya-upaya paksa.

Lembaga praperadilan ini dapat digunakan oleh tersangka atau terdakwa atau keluarganya atau kuasanya serta pihak ketiga yang berkepentingan di dalam usahanya untuk mendapatkan keadilan. Namun dalam kenyataannya lembaga ini jarang sekali dilaksanakan/dipergunakan. Sebagai contoh adalah yang terjadi pada Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Pati. Semenjak berlakunya Undang-Undang No.8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sampai dengan sekarang (tahun 1994) hanya terjadi 16 (enam belas) kasus permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang dan bahkan belum pernah ada kasus permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Pati.

Adapun kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan praperadilan adalah sebagai berikut :

- 1. Tidak adanya biaya untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak

yang bersengketa (pemohon praperadilan dan termohon praperadilan).

2. Tidak adanya biaya perkara yang dikenakan kepada pemohon dalam hal permohonan ditolak atau kepada termohon dalam hal permohonan dikabulkan.
3. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai praperadilan belum begitu lengkap, misalnya : tidak adanya upaya hukum terhadap putusan praperadilan (hanya ada permohonan banding dalam hal putusan menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan).
4. Masyarakat awam pencari keadilan tidak atau kurang mengetahui fungsi lembaga praperadilan.
5. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat.
6. Pemeriksaan terhadap permohonan praperadilan mulai dari sidang pertama sampai dengan dijatuhkannya putusan berlangsung dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat, yaitu selambat-lambatnya tujuh hari putusan harus sudah dijatuhkan. Dengan adanya ketentuan ini terkadang jalannya pemeriksaan menjadi serba tergesa-gesa sehingga terkadang kurang mencerminkan rasa keadilan.

S U M M A R Y

Pretrial was authority of preliminary court to examine and decide about :

- a. legal or illegal about arrested or detention on request by the suspect or his family or another person was authorized by the suspect;
- b. legal or illegal about dismissed investigation or dismissed prosecution on request for the upright of law and justice;
- c. on request for compensation or rehabilitation by the suspect or his family or another person for him whose the case was not continued to the court.

This institution of pretrial was control instrument on the horizontal method in Criminal Justice System, because the judge passed this institution was able to control and value the acts of public prosecutor and police officer (investigating body), in the first rate was the acts of compulsion measurement.

Pretrial institution was able to use by the suspect or the accused or their families or person was authorized by them and the persons interested on their cares for search the justice. In spite of this pretrial institution in practice werw happened only sporadic. For example, it was happened in Preliminary Court of Semarang and Preliminary Court of Pati. Since Act Number 8, 1981 or Code of Criminal Law Procedure of Indonesia (KUHP) was have been practicing until this time (1994), it was happened only sixteen cases pretrial request on Preliminary Court of Semarang and zero case pretrial request on Preliminary Court of Pati.

The obstacles or problems that happened in pretrial accomplishment as follows :

1. There's no cost for Court's calling to the parts that they fo-

ught for each other (pretrial requester and pretrial requested).

2. There's no cost for council to impose for requester in refused of pretrial request or for requested in accepted of pretrial request.
3. The arrangement of laws was not rule about this problem in complicated, example : there's no law measurement struggle for pretrial decision (only appeal against pretrial decision on dismissed investigation or dismissed prosecution cases).
4. The public who search the justice have not been knowing or understanding this pretrial institution function.
5. The less of legal consciousness from the people.
6. The examination for pretrial request started from the first council until decision was fallen, it was taken the place with a fast examination process, in seven days decision must be fallen. With this order sometimes the examination went on way became a fully precipitate, so that sometimes it less to reflected the sense of justice.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kami telah dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian ini.

Penelitian dengan judul : "Praperadilan dan Penerapannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Pati", ini bermaksud untuk meninjau sejauhmana pelaksanaan praperadilan itu telah efektif di dalam praktek. Hal ini mengingat bahwa setelah diberlakukannya KUHAP, Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan lebih lanjut dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1983 yang menegaskan, bahwa hakim tidak bisa dipraperadilan meskipun menurut Pasal 20 KUHAP hakim itu berwenang melakukan penahanan. Lalu disusul dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 15 Tahun 1983 yang menegaskan, bahwa instansi yang dapat dimintakan permohonan praperadilan itu tidak hanya terbatas pada penyidik atau penuntut umum saja.

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Pati, terhadap pelaksanaan praperadilan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tanpa dukungan dan bantuan dari Lembaga Penelitian UNDIP serta instansi terkait dalam penelitian ini dan para responden, maka tidak mungkin laporan hasil penelitian ini dapat selesai pada waktunya.

Sebagai akhir dari pengantar ini, kami menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran-saran dan kritik-kritik membangun dari siapa saja akan sangat kami hargai untuk perbaikan selanjutnya.

Semarang, Januari 1994.

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
SUMMARY	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
I. PENDAHULUAN	1
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
III. TUJUAN DAN KEGUNAAN	19
IV. METODE PENELITIAN	21
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	25
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	99
DAFTAR PUSTAKA	103
PERSONALIA PENELITIAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN LAIN	
DAFTAR PERTANYAAN	

I. PENDAHULUAN

Salah satu hal yang menggembirakan di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 sebagai kitab undang-undang hukum acara pidana baru adalah adanya lembaga praperadilan yang mempunyai tugas pokok untuk menjaga ketertiban di dalam pemeriksaan pendahuluan serta untuk melindungi tersangka/terdakwa terhadap tindakan-tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum yang melanggar hukum ("unlawful").

Lembaga praperadilan ini mirip dengan lembaga sejenis yang ada pada negara-negara maju, seperti "Habeas Corpus" di Amerika Serikat, "Le Juge d'instruction" di Perancis atau "Rechter Commisaris" di Belanda.

Menurut Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya dibaca KUHAP), yang dimaksud dengan praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Apabila diteliti dari arti kata yang dipergunakan oleh pembentuk undang-undang, maka praperadilan itu terdiri atas kata prasebelum, mendahului dan peradilan=pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan demikian praperadilan dapat diartikan sebagai pemerik-

saan pendahuluan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun pada kenyataannya fungsi praperadilan tidak seluas itu (Andi Hamzah, 1993 : 219).

Dari sisi lain, wewenang praperadilan ini meskipun bukan merupakan badan tersendiri, namun merupakan kepentingan yang bermanfaat bagi kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana. Dengan demikian pelanggaran terhadap hak-hak asasi seseorang akan dicegah dari tindakan sewenang-wenang alat-alat penegak hukum (M. Hanafi Asmawie, 1985 : 15).

Dengan demikian praperadilan merupakan suatu sarana pengawasan demi menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran secara horisontal. Sebagaimana telah diketahui, bahwa di dalam hukum acara pidana itu terdapat dua macam sarana pengawasan yaitu pengawasan secara vertikal dari instansi yang lebih tinggi ("built in control") dan pengawasan secara horisontal dari instansi yang sejajar yang dalam hal ini adalah melalui praperadilan.

Dalam membicarakan praperadilan ini tidaklah berlebihan apabila membicarakan lembaga-lembaga yang sejenis dengan praperadilan di negara-negara lain sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Di negara Amerika Serikat, dikenal ada lembaga yang bernama "Habeas Corpus" yang tercantum di dalam "Article I Section 9" dari Konstitusi Amerika Serikat. Di dalam lembaga ini diatur ketentuan mengenai "The Writ of Habeas Corpus" atau dikenal juga sebagai "The Writ of Liberty", yaitu suatu perintah ("writ") dari pengadilan yang ditujukan kepada pejabat yang menahan seseorang untuk membawanya ke muka pengadilan guna menjelaskan alasan-alasan tentang penahanannya itu. Setiap orang yang dikenakan penahanan, biasanya melalui pengacaranya atau keluarganya dan teman-temannya atas nama orang yang ditahan tersebut dapat mengajukan permohonan kepada

pengadilan untuk suatu "writ" tersebut. Dan apabila hakim berpendapat, bahwa penahanannya itu tidak sah maka orang tersebut harus dikeluarkan dari tahanan (Suryono Sutarto dan Ny. Sri Oeripah Soejanto, 1985 : 3).

Di negara Belanda, ada lembaga yang bernama "Rechter Commissaris". "Rechter Commissaris" ini berfungsi baik sebagai pengawas maupun melakukan tindakan eksekutif. Sebagai pengawas, "Rechter Commissaris" mengawasi apakah upaya-upaya paksa itu dilakukan dengan sah atau tidak. Sedangkan dalam melakukan tindakan eksekutif, "Rechter Commissaris" berhak untuk memanggil orang, memeriksanya serta mengadakan penahanan. Jadi "Rechter Commissaris" tidak hanya sebagai "examining judge" melainkan juga sebagai "investigating judge" (Suryono Sutarto, 1992 : 57).

Menurut Oemar Seno Adji, lembaga "Rechter Commissaris" ini muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim yang di Eropa Tengah memiliki posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya-upaya paksa ("dwangmiddelen") seperti penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, penggeledahan rumah atau pemeriksaan surat-surat (Oemar Seno Adji, 1980 : 88).

Di negara Belanda, penuntut umum dapat minta pendapat hakim mengenai sesuatu kasus yang sedang ditanganinya, misalnya apakah kasus yang bersangkutan itu dapat dapat dikesampingkan dengan suatu perjanjian atau tidak, umpamanya si tersangka/terdakwa diharuskan membayar ganti kerugian sesuai dengan perjanjian (Andi Hamzah, 1993 : 219).

Mirip dengan "Rechter Commissaris", di Perancis "Juge d'instruction" mempunyai wewenang yang luas juga di dalam pemeriksaan pendahuluan. Ia memeriksa terdakwa, saksi-saksi dan alat-alat bukti yang lain. Ia dapat membuat berita acara, melakukan penggeledahan rumah dan tempat-tempat tertentu, melakukan penyitaan, mela-

kukan penahanan dan menutup tempat-tempat tertentu. Setelah pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan selesai, ia menentukan apakah suatu perkara cukup alasan untuk dilimpahkan ke pengadilan ataukah tidak. Apabila ternyata cukup alasan, maka ia akan mengirimkan perkara tersebut dengan surat pengiriman yang disebut "Ordonance de Renvoi". Sebaliknya apabila tidak cukup alasan, maka ia akan membebaskan tersangka dengan "Ordonance de non lieu" (Andi Hamzah, 1993 : 220).

Namun demikian menurut Lintong Oloan Siahaan, tidak semua perkara harus melalui "Juge d'instruction". Hanya perkara-perkara besar dan yang sulit pembuktiannya yang ditangani olehnya. Sedangkan untuk perkara-perkara yang tidak begitu sulit pembuktiannya, pemeriksaan pendahuluannya dilakukan sendiri oleh polisi di bawah perintah serta petunjuk-petunjuk dari jaksa (Lintong Oloan Siahaan, 1981 : 92-94).

Menurut Andi Hamzah, "Rechter Commissaris" dan "Juge d'instruction" fungsinya memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan sehingga benar-benar dapat disebut praperadilan, sedangkan praperadilan di Indonesia tidak mempunyai wewenang seluas demikian (Andi Hamzah, 1993 : 219-222).

Namun demikian dengan adanya lembaga praperadilan, maka penyidik dan atau penuntut umum tidak bisa sewenang-wenang di dalam melakukan tugas-tugasnya terutama yang berkaitan dengan tindakan-tindakan upaya paksa. Adapun masalah yang timbul di dalam pemeriksaan praperadilan ialah apakah hakim praperadilan itu hanya memeriksa syarat-syarat penangkapan dan atau penahanan itu hanya pada syarat-syarat formilnya saja. Juga mengenai instansi-instansi mana saja yang dapat dimohonkan praperadilan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka

masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sejauh mana ketentuan-ketentuan mengenai praperadilan itu dilaksanakan di dalam praktek.

Sehubungan dengan itu, maka di bawah ini dikemukakan beberapa pertanyaan pokok sebagai berikut :

1. Sejauh mana peraturan praperadilan itu diterapakan di dalam praktek ?
2. Sejauh mana suatu instansi penegak hukum itu dapat diajukan permohonan praperadilan ?
3. Sejauh mana suatu permohonan praperadilan itu ditolak atau dikabulkan serta upaya apa saja yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut ?
4. Sejauh mana pemberian ganti kerugian itu diberikan kepada pihak yang bersangkutan dalam hal suatu permohonan praperadilan itu dikabulkan ?
5. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi di dalam pelaksanaan praperadilan ?